

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 12 / SB / TAHUN 2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 MASA TUGAS TAHUN 2022-2024

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2022-2024;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
  - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 4. Peraturan Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6174);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024:
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang usulan nama anggota fraksi yang duduk pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - Pemilihan Calon Anggota Acara Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

menetapkan Anggota Badan Membentuk dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas sebagaimana 2022-2024 dengan susunan Tahun tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji, peraturan tata tertib dan Kode Etik;

- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripuma; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan kepatuhan anggota DPRD pada setiap penutupan masa persidangan yang menjadi bagian dari laporan kinerja DPRD.

KETIGA: Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padan g Pada tanggal : 11 Mei 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua

H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 / SB / 2022 TANGGAL : 11 Mei 2022

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs.H. Nurfirmanwansyah, MM.Apt	F.PKS	ANGGOTA
2.	H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa,	F.P DEMOKRAT	ANGGOTA
3.	H. Muzli, M. Nur, S.Pd	F.PAN	ANGGOTA
4.	Dr. H. Hardinalis Kobal, MM	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	H.M. Syafril Huda	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed

Wakil Ketua